



PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SUGIYONO, bertempat tinggal di Jl. Rinjani RT. 028 RW. 005 Kel/Desa Suka Maju Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

YELLY HR, bertempat tinggal di Jl. Anggrek RT. 002 RW. 000 Kel/Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

ASNIWARNIS, bertempat tinggal di Jl. Anggrek RT. 002 RW. 001 Kel/Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

SOLIKIN, bertempat tinggal di Jl. Kendari RT. 035 RW. 000 Kel/Desa Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

JONI SAMOSIR, bertempat tinggal di Muara Kilis RT / RW. 020 Kel/Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

SUPRIS KOWESTI, bertempat tinggal di Jl. Garuda II RT. 027 RW. 009 Kel/Desa Sapta Mulia Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

UPOMO BUDIARSO, S.Pd, bertempat tinggal di Jl. Anggrek RT. 002 RW. 000 Kel/Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

DWI KURNIA AGUS WIBOWO, bertempat tinggal di Jl. Kelud RT. 004 RW. 001 Kel/Desa Suka Maju Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **TOMSON PURBA, S.TP., S.H., (NIA: 19.04077)** Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Keadilan yang berkantor Cabang Tebo di Jl. Lintas Tebo Bungo KM.04 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo untuk bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

lawan

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mrt.



PENGURUS KOPERASI NEO MITRA USAHA, bertempat tinggal di
Jalan Pahlawan Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25
Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tebo pada tanggal 02 Maret 2021 dalam register nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mrt.,
telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Para Penggugat hadir kuasanya, dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan
oleh Majelis Hakim, Kuasa Para Penggugat secara lisan dan tertulis
menyampaikan tentang permohonan pencabutan terhadap perkara perdata
gugatan nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mrt. oleh karena Kuasa Para Penggugat
akan memperbaiki materi pokok (substansi) gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut
beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku (dasar hukum Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv tentang pencabutan gugatan),
maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara
perdata gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo untuk mencoret perkara perdata
gugatan dengan nomor register perkara 13/Pdt.G/2021/PN Mrt., dalam register
perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan
Pemohon dalam hal ini Para Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Para Penggugat, yang besarnya ditentukan sebagaimana disebutkan
dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan
khususnya pasal 271 jo. pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (RV) dan
peraturan- peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tebo untuk mencoret
perkara perdata gugatan dengan nomor register perkara
13/Pdt.G/2021/PN Mrt., dalam register perkara perdata gugatan yang
sedang berjalan

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh kami, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy B Sitorus, S.H., dan Silva Da Rosa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Fakhruallah Arli, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, dan dihadiri oleh Tergugat sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy B Sitorus, S.H.

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Silva Da Rosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhruallah Arli, S.H.

Rincian Biaya:

- PNBP	:	Rp	30.000,00
- ATK	:	Rp	150.000,00
- Panggilan	:	Rp	280.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Materai	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Jumlah	:	Rp	510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah)